

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 3 _____ 2000 _____ SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2000

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa

- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sekaligus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- c. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
- 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
 - 4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
7. Tindak

7. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan organisasinya;
- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana ayat (1) pasal ini, diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal did tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengadili dari dan memotret tersangka;
- f. memanggil